



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/375/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi, konsistensi dan efektivitas pelaksanaan percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2019 telah ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan Dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 9);
17. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018-2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 39);
18. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019);
19. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah sebagai berikut:

- a. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
- b. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*;
- c. memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan; dan
- d. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar.

2. Tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar;
- b. bersama dengan PD/Unit Kerja terkait melaksanakan *Quick Wins*;
- c. melakukan pemeliharaan terhadap area-area perubahan yang sudah maju;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder*;

- e. menjadi *Role Model* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- f. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor DPA-SKPD : A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Januari 2021



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Inspektur Daerah Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 22 JANUARI 2021
NOMOR : 188.45/375/HK/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
DAN TIM PELAKSANA REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Ketua : Walikota Denpasar
Wakil Ketua : Wakil Walikota Denpasar
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Anggota : 1. Inspektur Daerah Kota Denpasar
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Denpasar
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Denpasar



WALIKOTA DENPASAR,

RAJ DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 22 JANUARI 2021
NOMOR : 188.45/375/HK/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
DAN TIM PELAKSANA REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kota Denpasar
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Denpasar
1. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan, Penataan dan
Penguatan Organisasi
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Denpasar
- Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Denpasar
2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Denpasar
3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar
4. Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis
Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Denpasar
7. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan
Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Denpasar
8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan
Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Denpasar

2. Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Kota Denpasar
- Anggota : 1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar
4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
Undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sekretariat Daerah
Kota Denpasar
6. Tim Penasehat Hukum Kota Denpasar

3. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bidang *E-Government* pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan
Sistem Kearsipan Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi
Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan
Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Denpasar
5. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan
Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Denpasar

4. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

Anggota :
1. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar

5. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

Anggota :
1. Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar (Prof. Dr. I Wayan Ramantha, M.M.,Ak.,CPA.)
2. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Denpasar
3. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar
4. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
7. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
8. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

6. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Anggota :

1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Denpasar
2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
4. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
6. Wakil Direktur Administrasi Umum pada UPTD RSUD Wangaya Kota Denpasar
7. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

7. Kelompok Kerja Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Koordinator : Inspektur Daerah Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Denpasar

Anggota :

1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar
3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar

5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Staf Sekretariat : Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebanyak 7 (tujuh) orang :

1. Komang Putri Anggreni
2. Putu Aribawa
3. Wara Widhyandhari Basoeki
4. A. A. Istri Sri Mahadewi
5. Kadek Candra TrisnaAyu
6. Ni Ketut Mejiwati
7. A. A. Ngurah Febri

 WALIKOTA DENPASAR,
DHARMAWIJAYA MANTRA